

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki kedaulatan. Keuangan negara menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Keuangan negara memiliki manfaat dalam mewujudkan tujuan negara dalam rangka mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam mencapai tujuan tersebut maka negara memiliki aturan dalam penyusunan laporan keuangan agar tata kelola keuangan tertib, efektif, ekonomis, efisien, transparan, bertanggung jawab serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Laporan keuangan pemerintahan daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Laporan keuangan yang wajar adalah laporan keuangan yang sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU). Laporan keuangan yang dapat dipercaya, lengkap serta benar sangat dibutuhkan pengguna laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan mereka dalam pengambilan keputusan. Untuk itu perlu ada jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini diperlukan pihak ketiga sebagai pihak yang independen untuk melakukan penilaian yaitu auditor.

Pihak yang diharapkan dapat bersikap independen adalah auditor eksternal. Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 2 dan 3 Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam hal ini BPKP memiliki tugas yang sangat berat karena menjadi tumpuan kepercayaan masyarakat dalam menjadikan Indonesia yang lebih baik.

BPKP merupakan organisasi yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk memeriksa transparansi dalam pelaporan dan praktik pengelolaan realisasi anggaran sektor publik, mengawasi realisasi anggaran daerah yang diperoleh melalui anggaran dari pemerintah pusat dan bertujuan untuk mengembangkan aspek-aspek ekonomi yang ada di daerah tersebut. Berbagai bentuk kecurangan dan tindakan yang melanggar aturan terkait anggaran sering kali terjadi pada instansi pemerintahan. BPKP sebagai auditor internal pemerintah yang dipercayakan berdiri paling depan sebelum KPK bertindak harus menjaga kualitas hasil auditannya dan selalu independen dalam mengaudit agar kasus-kasus terkait tindak kecurangan dan pelanggaran peraturan pemerintah tidak mudah terjadi.

Kualitas hasil audit oleh BPKP DIY saat ini masih menjadi sorotan, terbukti dengan banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh BPKP DIY atas terjadinya bentuk kecurangan dan ketidakpatuhan atas dana yang telah dikeluarkan oleh pemda maupun pemerintah pusat di DIY (Tribun Jogja, 4 juli 2014). Salah satu contoh kasus yang pernah dilakukan oleh BPKP DIY sebagai

berikut, dari hasil temuan BPKP DIY (2010) terdapat 20 (dua puluh) temuan dari tiga kabupaten yang ada di DIY yaitu Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul. Tiga diantaranya masih dalam proses sedangkan tujuh belas masih belum ditindaklanjuti. Temuan lain oleh BPKP DIY (2012-2013) yaitu dana hibah yang diterima oleh oleh klub sepak bola asal DIY yaitu Persiba Bantul FC dan bansos yang digelontorkan Pemkab Bantul pada kenyataannya salah sasaran, bansos tersebut hanya dinikmati untuk segelintir orang yang ingin mengambil kepentingan (Harian Jogja-Rabu 29 Januari 2014. Meskipun dalam kasus ini BPKP DIY tidak mengalami kerugian Negara. Akan tetapi Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) DIY belum mau menutup kasus ini. Kejati DIY menilai ada faktor-faktor yang membuat kasus-kasus diatas sangat mudah terjadi di DIY dan BPKP sebagai Lembaga yang mengaudit kasus-kasus diatas diduga terpengaruh oleh obyek auditnya. Pihak Kejati meragukan kualitas hasil audit BPKP DIY dan ingin melihat perkembangan lebih lanjut atas kasus-kasus tersebut. Temuan-temuan tersebut berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan.

Auditor BPKP DIY merupakan auditor internal pemerintah yang rentan terhadap tekanan politik. Sebagaimana auditor internal pada umumnya, auditor BPKP DIY dibawah pengaruh pihak yang memiliki kepentingan dalam menentukan kebijakan. Menurut kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan menyatakan bahwa pada lima tahun terakhir BPKP telah berhasil mengaudit investigasi sebanyak 101 temuan yang diduga memiliki

indikasi kerugian terhadap negara sebesar Rp. 70,8 miliar. Kebanyakan terdakwa yang termasuk dalam penemuan tersebut merupakan terduga dari tindak pidana korupsi di hampir semua dinas atau instansi pemerintahan di Provinsi DIY, dengan ditemukannya temuan sebanyak itu menunjukkan bahwa DIY merupakan daerah yang rawan akan penyelewengan anggaran negara. Apalagi DIY merupakan Provinsi yang jumlah penduduknya tidak terlalu besar, hal ini menyebabkan dekatnya hubungan interpersonal baik hubungan kekerabatan ataupun relasi. Hal ini juga akan mempengaruhi tingkat independensi yang dimiliki oleh auditor yang bekerja di BPKP dan berpotensi mempengaruhi *judgment* yang diambil oleh auditor. Oleh karena itu, diperlukan auditor yang independen serta tahan terhadap tekanan baik uang maupun pihak lain yang mengintimidasi.

Pentingnya pemahaman audit guna terwujudnya pemerintahan yang akuntabel akan membuat auditor BPKP DIY lebih obyektif dalam meningkatkan kompetensi dan independensi. Berdasarkan catatan dari PNPM Mandiri pada tahun 2014, jumlah temuan kecurangan atas anggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat dalam satu dekade terakhir dibandingkan dengan Provinsi lain yang tidak terlalu luas secara geografis. Atas beberapa pertimbangan dari kasus tersebut, maka perlu adanya peningkatan obyektifitas seorang auditor dalam pengawasan keuangan daerah, mengingat banyaknya temuan yang ditemukan oleh BPKP di berbagai daerah di Yogyakarta. Kecilnya wilayah DIY memungkinkan objek yang diaudit cenderung berulang-ulang dan menimbulkan kerawanan atas obyektifitas auditor BPKP DIY.

Terjadinya kasus kegagalan audit akhir-akhir ini mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat akibat ketidakmampuan profesi akuntan dalam mengaudit laporan keuangan. Sehingga masyarakat menuntut sektor publik khususnya pemerintahan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagai bentuk terwujudnya praktik *good governance*. Audit sektor publik adalah proses audit yang dilakukan pada organisasi pemerintahan diantaranya meliputi sektor pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta instansi-instansi yang berhubungan dengan pengelolaan aktiva atau kekayaan negara (Yendrawati & Mukti, 2015).

Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan untuk memeriksa kebenaran dari sebuah berita, sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an surat al Hujurat ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن
تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”

Dari surat tersebut Allah telah memberikan peringatan agar tidak mudah percaya dengan sebuah berita atau perkataan orang. Kita harus menjadi orang

yang cerdas agar tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus mencari kebenaran dari berita atau perkataan yang belum tentu kebenarannya. Disinilah tugas auditor agar tidak mudah mempercayai bukti atau perkataan dari klien yang belum tentu kebenarannya, auditor harus memiliki sikap skeptis terhadap semua orang. Tidak hanya itu auditor juga dituntut untuk memberikan atau menyampaikan berita dalam hal ini memberikan *audit judgment* sesuai dengan kebenarannya atau sesuai dengan bukti yang telah ditemukan.

Judgment menjadi kegiatan yang sangat penting bagi auditor dalam rangka menjalankan tugasnya terutama dalam mengaudit laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. *Judgment* sangat bergantung pada perolehan bukti dan pengembangan bukti, sehingga dapat menghasilkan keyakinan yang muncul dari kemampuan auditor dalam menjelaskan bukti-bukti yang diuraikan (Komalasari & Hernawati, 2015). Berdasarkan sampel bukti tersebut auditor akan memberikan pendapatnya atas laporan keuangan perusahaan, sehingga *audit judgment* sangat ditentukan dari hasil pelaksanaan audit (Sofiani & Tjondro, 2014).

Auditor dalam melaksanakan tugasnya membuat *audit judgment* sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Audit judgment* adalah pendapat atau cara pandang seseorang dalam menangkap informasi yang diterima dari bukti-bukti yang ditemukan serta proses pengambilan keputusan pendapat audit oleh auditor atas laporan keuangan perusahaan yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam membuat suatu *judgment* auditor harus melakukan

pemeriksaan pada bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Bukti-bukti tersebut harus valid dan relevan karena akan menjadi bahan bagi auditor dalam pengambilan keputusan hasil auditan dan kualitas dari pelaksanaan audit. Kualitas dari *audit judgment* akan menentukan bagi auditor atas kinerja dalam melakukan tugas auditnya (Pektra & Kurnia, 2015).

Pengalaman auditor diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang dilakukan oleh seorang auditor dalam menjalankan tugasnya dengan berhadapan dan berinteraksi secara terus menerus baik dengan sesama manusia, benda, alam, keadaan, gagasan maupun penginderaan. Kesalahan yang besar akan terjadi apabila seorang auditor tidak memiliki pengalaman. Untuk menjadi seorang auditor profesional maka diperlukan pengalaman yang cukup dalam menjalankan tugas serta bertanggungjawab atas laporan keuangan yang diauditnya. Pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi auditor dalam pengambilan keputusan yang baik. Oleh karena itu, pengalaman menjadi hal yang sangat dibutuhkan dan penting bagi auditor dalam menghasilkan *audit judgment* yang baik.

Faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap *audit judgment* adalah kompleksitas tugas. Hal ini dikarenakan tugas audit merupakan tugas yang sangat kompleks akan permasalahan. Ada tiga alasan yang menyebabkan kompleksitas audit itu diperlukan. Pertama, adanya dugaan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh terhadap kinerja auditor. Kedua, sarana dan teknik dalam pembuatan keputusan dan latihan tertentu diduga telah dikondisikan sedemikian rupa ketika para peneliti melihat keganjilan pada

kompleksitas tugas audit. Ketiga, pemahaman terhadap kompleksitas dari sebuah tugas dapat membantu tim manajemen audit perusahaan dalam menemukan solusi terbaik bagi staf audit dan tugas audit.

Menurut penelitian DeZoort dan Lord yang dikutip oleh Jamilah dkk (2007) menyatakan bahwa tekanan dari perusahaan akan memberikan konsekuensi yang dapat menimbulkan biaya, seperti tuntutan hukum, hilangnya profesional, hilangnya kepercayaan publik, dan kredibilitas sosial. Hal ini menyebabkan terjadi tekanan pada auditor dan dapat mempengaruhi kualitas *judgment* yang diambil oleh auditor. Tuntutan untuk menghasilkan laporan yang berkualitas dengan waktu yang singkat akan menyebabkan tekanan tersendiri bagi auditor. Studi yang dilakukan oleh Azad (1994) menyatakan bahwa kondisi yang tertekan akan menyebabkan auditor melakukan perilaku disfungsional, seperti *premature sigh off*, mempercayai presentasi dan penjelasan dari klien, serta gagal melakukan investigasi pada isu-isu yang relevan, yang akan berakibat pada hasil kualitas laporan audit yang rendah. Hasil penelitian Coram (2003) menunjukkan bahwa auditor yang mengalami tekanan yang diakibatkan dari berbagai faktor dapat menyebabkan kualitas audit menurun.

Seorang auditor dituntut untuk memiliki kemampuan dalam berbagai tugas yang diberikan oleh atasannya. Seorang auditor yang tidak memiliki kemampuan maka auditor tersebut tidak benar-benar bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk memiliki kemampuan agar dapat membuat *audit judgment* agar keputusan yang

diambil dapat menjadi keputusan yang terbaik. Praditaningrum (2012) menyatakan bahwa apabila kemampuan kerja meningkat maka *audit judgment* juga akan meningkat.

Pengetahuan menjadi hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh auditor, terutama pengetahuan dibidang akuntansi dan auditing. Pengetahuan tersebut menjadi dasar dan modal utama yang sangat penting dalam menunjang pekerjaannya sebagai seorang akuntan, terutama pada saat melakukan penugasan pada proses pengauditan atas laporan keuangan. Pengetahuan bisa didapatkan melalui Pendidikan formal maupun informal. Sekolah merupakan sarana dalam memperoleh Pendidikan yang formal. Pengetahuan juga bisa diperoleh melalui Pendidikan informal misalnya dengan mengikuti pelatihan khusus seperti seminar, loka karya, serta pengarahan dari auditor senior kepada juniornya. Seringnya seorang auditor melakukan tugas audit laporan keuangan dapat menambah pengetahuan auditor. Individu yang memiliki pengetahuan tentang pekerjaannya akan bekerja lebih baik dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki pengetahuan tentang pekerjaannya.

Penelitian tentang *audit judgment* telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Idris (2012) menyatakan bahwa pengetahuan yang dimiliki auditor mempengaruhi *audit judgment*. Sedangkan dalam penelitian Yuliani (2012) menyatakan bahwa pengetahuan yang dimiliki auditor tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*. Sebuah pertimbangan yang subjektif yang menyebabkan adanya hasil yang tidak konsisten dari penelitian mengenai *audit judgment*. Hal ini juga sangat bergantung pada persepsi

individu dalam menilai situasi, sehingga diperlukan bukti tambahan yang mempengaruhi auditor dalam pengambilan *audit judgment*.

Locus of control menggolongkan individu yang termasuk dalam *locus of control* internal dan eksternal. Rotter, (1975) mengatakan bahwa *locus of control* internal maupun eksternal merupakan tingkatan dimana seseorang berharap bahwa hasil dari perilaku mereka tergantung pada perilaku mereka sendiri atau karakteristik personal mereka. Sedangkan menurut Robbins & Timothy (2008) menyatakan bahwa individu yang dapat mengendalikan tujuan mereka dikatakan sebagai individu yang memiliki *locus of control* internal, sedangkan *locus of control* eksternal diartikan sebagai individu yang memandang hidup mereka dikendalikan oleh pihak luar.

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut khususnya dilingkungan auditor internal pemerintah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Yendrawati dan Mukti (2015), sehingga dalam penelitian ini peneliti mengambil judul pengaruh pengalaman auditor, kompleksitas tugas, tekanan ketaatan, kemampuan kerja, pengetahuan auditor, dan *internal locus of control* terhadap *audit judgment*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi dan penambahan variabel *internal locus of control*. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi D.I Yogyakarta karena wilayah DIY yang tidak terlalu luas sehingga pengawasan yang dilakukan di berbagai badan dan instansi pemerintah tidak terlalu banyak. Penambahan

variabel *internal locus of control* disebabkan karena pada penelitian sebelumnya belum banyak yang meneliti secara lebih spesifik terkait *internal locus of control*. Padahal *locus of control* dibagi menjadi 2 jenis yang memiliki arti yang berlawanan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait *internal locus of control*.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin menguji pengaruh pengalaman auditor, kompleksitas tugas, tekanan ketaatan, kemampuan kerja, pengetahuan auditor, dan *internal locus of control* terhadap *audit judgment*. Maka rumusan masalah dalam penelitian penelitian ini adalah:

1. Apakah pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap *audit judgment*?
2. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap *audit judgment*?
3. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap *audit judgment*?
4. Apakah kemampuan kerja berpengaruh positif terhadap *audit judgment*?
5. Apakah pengetahuan auditor berpengaruh positif terhadap *audit judgment*?
6. Apakah *internal locus of control* berpengaruh positif terhadap *audit judgment*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian atas rumusan masalah tersebut maka peneliti bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang:

1. Pengaruh pengalaman auditor terhadap *audit judgment*.
2. Pengaruh kompleksitas tugas terhadap *audit judgment*.
3. Pengaruh tekanan ketaatan terhadap *audit judgment*.
4. Pengaruh kemampuan kerja terhadap *audit judgment*.
5. Pengaruh pengetahuan auditor terhadap *audit judgment*.
6. Pengaruh *internal locus of control* terhadap *audit judgment*.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi kedepannya baik sebagai bahan referensi maupun bacaan yang dapat memberikan informasi teoritis dan bukti empiris, sehingga kekurangan dalam penelitian ini dapat memberikan kesempurnaan bagi penelitian yang sejenis mengenai pengaruh pengalaman auditor, kompleksitas tugas, tekanan ketaatan, kemampuan kerja, pengetahuan auditor, dan *internal locus of control* terhadap *audit judgment*.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bukti empiris mengenai faktor yang berpengaruh terhadap *audit judgment*.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi auditor dalam melaksanakan penugasan audit, sehingga auditor dapat menetapkan *audit judgment* secara professional agar pelaksanaan audit berjalan sesuai dengan tahapan dalam proses audit.
- c. Hasil penelitian bermanfaat untuk memberikan informasi kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam menentukan faktor yang dapat berpengaruh dalam memberikan *audit judgment*.